

**HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel
Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



INTAN SYAHRANI

NIM : 2008201113

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H / 2024 M**

**HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel
Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

INTAN SYAHRANI. NIM 2008201113. “*Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)*”, 2024.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Fiqih wakaf mengenal adanya dua bentuk wakaf yaitu wakaf untuk harta tidak bergerak (wakaf al-iqrar) dan wakaf untuk harta bergerak (wakaf al-manqul).

Penelitian ini meneliti wakaf harta tidak bergerak (wakaf al-iqrar) berupa tanah wakaf. Bertujuan untuk mengetahui proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, penggunaan hasil jual tanah wakaf Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan dasar hukum larangan menjual tanah wakaf perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang cocok digunakan terutama pada pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Adapun jenis pelitian yang ddigunakan adalah kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan.

Adapun penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertama, tanah diwakafkan pada tahun 1982 oleh wakif. Kemudian dijual oleh anak wakif sepeninggal wakif dan nazhir meninggal sebab faktor ekonomi dan pengelolaan tanah wakaf yang tidak berfungsi dengan baik. Lalu, pada tahun 2009 dibeli oleh pembeli tanah wakaf tersebut dan terjadinya transaksi jual beli tanah. Kedua, Penggunaan hasil jual tanah wakaf tersebut digunakan dengan baik oleh anak wakif yaitu untuk selamatan tahunan wakif yang sudah meninggal, berobat anak pertama wakif dan sedekah di musholla. Ketiga, Dalam proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu perspektif hukum islam adalah dilarang dan tidak diperbolehkan. Dalam hukum Islam wakaf kepemilikannya kembali kepada Allah SWT, dengan menyedekahkannya kepada suatu kebajikan (sosial). Dalam proses penjualan tanah wakaf di Desa Mundu perspektif hukum islam adalah diperbolehkan jika tidak ada sertifikat wakaf/iqrar wakaf. Menurut pasal 225 dari Kompilasi Hukum Islam, benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah atau digunakan selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf kecuali atas izin dari Menteri Agama/Kantor urusan Agama dengan persetujuan dari badan wakaf Indonesia.

Kata Kunci : Wakaf, Hukum Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

INTAN SYAHRANI. NIM 2008201113. "The Law of Selling Waqf Land Perspective of Islamic Law and Positive Law (Case Study in Mundu Village, Karangampel District, Indramayu Regency)", 2024.

Waqf is a legal act of a person or group or legal entity that separates part of their property and institutionalizes it for the purposes of worship or other public purposes in accordance with Islamic teachings. Waqf jurisprudence recognizes two forms of waqf, namely waqf for immovable property (waqf al-iqrar) and waqf for movable property (waqf al-manqul).

This research examines immovable property waqf (waqf al-iqrar) in the form of waqf land. The aim is to find out the process of selling waqf land in Mundu Village, Karangampel District, Indramayu Regency, the use of the proceeds from the sale of waqf land in Mundu Village, Karangampel District, Indramayu Regency and the legal basis for the prohibition on selling waqf land from the perspective of Islamic Law and Positive Law. This research uses a qualitative research method, which is a method that is suitable for use, especially in collecting data through interviews and observation. The type of research used is descriptive qualitative in the nature of a case study, namely research that is theory development accompanied by the collection of data, such as documents, archives and other up-to-date information regarding the objects studied in the field.

This research resulted in the conclusion that first, the land was donated in 1982 by the wakif. Then it was sold by the wakif's son after the wakif and nazhir died due to economic factors and the management of the waqf land not functioning properly. Then, in 2009, the waqf land was purchased by the buyer and a land sale and purchase transaction occurred. Second, the proceeds from the sale of the waqf land are used well by the wakif's children, namely for the annual funeral of the deceased wakif, medical treatment for the wakif's first child and alms at the prayer room. Third, the process of selling waqf land in Mundu Village from an Islamic legal perspective is prohibited and not permitted. In Islamic law, waqf ownership returns to Allah SWT, by donating it to a good (social) cause. In the process of selling waqf land in Mundu Village, the perspective of Islamic law is that it is permissible if there is no waqf certificate/waqf pledge. According to article 225 of the Compilation of Islamic Law, objects that have been donated may not be changed or used other than as intended in the waqf pledge except with permission from the Minister of Religion/Office of Religious Affairs with approval from the Indonesian waqf body.

Keywords: Waqf, Islamic Law, Positive Law.

خلاصة

نتائج سيهاراني. نيم ٢٠٠٨٢٠١١٣. "قانون بيع أراضي الوقف من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي (دراسة حالة في قرية موندو، منطقة كارانغامبل، مقاطعة إندرا ماتيو)"، ٦٠٦٤.

الوقف هو عمل قانوني يقوم به شخص أو مجموعة أو كيان قانوني يفصل جزءاً من ممتلكاتهم ويضفي عليها طابعاً مؤسسيّاً لأغراض العبادة أو الأغراض العامة الأخرى وفقاً لل تعاليم الإسلامية. يتعرف فقه الوقف على شكلين من الوقف، وهما وقف الأموال غير المنقولة (وقف الإقرار) ووقف الممتلكات المنقوله (وقف المنقول).

يتناول هذا البحث وقف الأموال غير المنقوله على شكل أرض وقفية. الهدف هو معرفة عملية بيع أراضي الوقف في قرية موندو، منطقة كارانغامبل، مقاطعة إندرا ماتيو، واستخدام عائدات بيع أراضي الوقف في قرية موندو، منطقة كارانغامبل، مقاطعة إندرا ماتيو، والأساس القانوني لحظر بيع أرض الوقف من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. يستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي، وهو أسلوب مناسب للاستخدام، وخاصة في جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة. نوع البحث المستخدم هو وصفي نوعي في طبيعة دراسة الحالة، وهو البحث الذي هو تطوير نظري مصحوب بجمع البيانات، مثل الوثائق والمحفوظات وغيرها من المعلومات الحديثة المتعلقة بالأشياء التي تمت دراستها في المجال.

وخلص هذا البحث إلى استنتاج مفاده أن الأرض تم التبرع بها أولأ في عام ١٩٨٢ من قبل الوقف. ثم تم بيعها من قبل ابن الوقف بعد وفاة الواقف والناظر بسبب العوامل الاقتصادية وعدم حسن إدارة أراضي الوقف. ثم، في عام ٢٠٠٩، تم شراء أرض الوقف من قبل المشتري وتمت صفقة بيع وشراء الأرض. ثانياً، يتم استخدام عائدات بيع أرض الوقف بشكل جيد من قبل أطفال الواقف، وتحديداً في الجازة السنوية للواقف المتوفى، والعلاج الطبي لابن الواقف الأول، والصدقات في غرفة الصلاة. ثالثاً، إن عملية بيع أراضي الوقف في قرية موندو من منظور شرعي إسلامي محظورة وغير مسموح بها. في الشريعة الإسلامية، تعود ملكية الوقف إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال التبرع به لقضية خير (اجتماعية). في عملية بيع أرض الوقف في قرية موندو، فإن منظور الشريعة الإسلامية هو أنه مسموح به إذا لم يكن هناك شهادة وقف/رهن وقف. وفقاً للمادة 225 من مجمع الشريعة الإسلامية، لا يجوز تغيير الأشياء التي تم التبرع بها أو استخدامها بخلاف ما هو مقصود في رهن الوقف إلا بإذن من وزير الدين/مكتب الشؤون الدينية وبموافقة هيئة الوقف الإندونيسية.

الكلمات المفتاحية: الوقف، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Intan Syahrani, NIM: 2008201113**, dengan judul "**HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag

NIP. 195901071992011001

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Serketaris Jurusan,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)**", oleh **Intan Syahrani**, NIM: **2008201113**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 15 Mei 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Institut (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Intan Syahrani

NIM : 2008201113

Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 26 Juli 2002

Alamat : Jl. Komperta Mundu RT 012/RW 001 Desa Kedokan
Bunder, Kec. Kedokan Bunder, Indramayu Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**HUKUM MENJUAL
TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi
Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)**",

ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 24 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



INTAN SYAHRANI

NIM. 2008201113

KATA PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala kasih sayang dan nikmat yang telah diberikan, seperti kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat berlimpah selama proses penyelesaian skripsi ini. Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat itu semua. Terima kasih, yaa Allah. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada Bapak yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan juga doa yang tiada hentinya dan selalu memberikan nasehat kepada anaknya untuk terus menjadi anak yang lebih baik. Bapak merupakan sosok yang pekerja keras yang merelakan waktunya setiap hari untuk bekerja dan mengidupi istri dan anaknya. Terimakasih peneliti sampaikan kepada beliau yang selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk Mamah yang telah melahirkan saya, merawat dan membimbing anak-anaknya sampai saat ini. Mamah merupakan sosok wanita yang tangguh setiap waktunya selalu merawat anak dan suaminya, apapun yang didapatkan hari ini itu semua karena perjuangan seorang mamah yang telah membimbing peneliti sampai saat ini.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَارْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرَ امِينَ

Artinya: “Ya Tuhan, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti memiliki nama lengkap Intan Syahrani, lahir pada Tanggal 26 Juli 2002 di Indramayu. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Edi Supriyadi dan Ibu Yayah. Adapun saudara laki-laki peneliti bernama Aldyin Sahied dan saudara perempuan bernama Nurul tridiyah.

Peneliti telah menempuh beberapa jenjang Pendidikan, diantaranya:

1. SDN Kedokan Agung 3, pada tahun 2008 sampai 2014
2. Mts Negeri 1 Indramayu, pada tahun 2014 sampai 2017
3. Man 2 indramayu, pada tahun 2017 sampai 2020
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2020 sampai 2024

Pada Tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon melalui jalur UMPTKIN-PTKIN. Peneliti kemudian mengambil judul skripsi "**HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)**", dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag dan Bapak Nursyamsudin, MA.

Cirebon, 24 Mei 2024

INTAN SYAHRANI
NIM. 2008201113

MOTTO HIDUP

**“ *Hidup boleh keras, tapi sholat
Tetap prioritas.* ”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “**HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)**”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag dan Bapak Nursyamsudin, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi peneliti selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Ahmad Khoirudin, M.H. dan Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D., selaku dosen pengaji I skripsi dan dosen pengaji II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi peneliti selama penyusunan skripsi.

7. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
8. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada peneliti.
9. Kepada sahabat tersayang atas semua bantuan, motivasi dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga D angkatan 2020 Terimakasih atas kebersamaan selama masa kuliah yang tidak akan terlupakan.
11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semuanya.

Ditengah kekurangan serta keterbatasan karya ini, peneliti juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة	iv
PERSETUJUAN.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PENGESAHAN	vii
OTENTITAS SKRIPSI	viii
PERSEMBERAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Literature Review	9
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Perwakafan Perspektif Hukum Islam	23
1. Pengertian Wakaf	23
2. Dasar Hukum Wakaf	25
3. Macam-Macam Wakaf	30
4. Rukun dan Syarat Wakaf	31
5. Hikmah Wakaf	36

B. Hukum Menjual Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	37
C. Perwakafan Perspektif Hukum Positif	53
1. Pengertian Wakaf Dalam Undang-undang	53
2. Sejarah dan Perkembangan wakaf di Indonesia	54
3. Sejarah Wakaf di Zaman Kolonial	55
BAB III PROFIL DESA MUNDU KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU	57
A. Sejarah Desa Mundu	57
B. Terbentuknya Desa Mundu	58
C. Letak Geografis	59
D. Struktur Organisasi Desa Mundu	61
E. Visi Misi Desa Mundu.....	63
BAB IV HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	65
A. Proses Penjualan Tanah Wakaf di Desa Mundu Kecamatan karangampel Kabupaten Indramayu	65
1. Asal Muasal tanah Diwakafkan	65
2. Proses Penjualan Tanah Wakaf	67
B. Penggunaan Hasil Jual Tanah Wakaf di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu	69
C. Dasar Hukum Larangan Menjual tanah wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	71
1. Perspektif Hukum Islam	71
2. Perspektif Hukum Positif.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan.....	xviii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xix
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xx
Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran	13



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	77
Surat Pengantar Penelitian	78
Surat Balasan Pengantar Penelitian	79
Surat Telah Melakukan Penelitian	80
Surat Penetapan Dosen Pembimbing	81
Kartu Bimbingan	82
Dokumentasi	83



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـو	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4
Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...يَ	Fathah dan ya atau alif	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ dibaca qâla

قِيلَ dibaca qîla

يَقُولُ dibaca yaqûlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ dibaca raudah al-atfâl/raudahtul atfâl

الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ dibaca al-madînah al-munawwarah/al-madînatul munawwarah

طَلْحَةُ dibaca talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا dibaca rabbanā

نَزَّلَ dibaca nazzala

الْبَرِّ dibaca al-birr

الْحَجَّ dibaca al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ dibaca ar-rajulu

السَّيِّدُ dibaca as-sayyidu

القَلْمَنْ dibaca al-qalamu

البَدِينُ dibaca al-badi’u

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

ثَلْحُدُونَ dibaca ta'khužūna

شَيْءٌ dibaca syai'un

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibaca wa innallāha lahuwa khair arrāziqin

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاهَا وَمُرْسَاهَا dibaca bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dibaca al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamina

وَمَالِمَهْمَدُ إِلَّا رَسُولُنَّ dibaca wa mā Muhammadun illā rasūlun

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

الله أَلْأَمْرُ جَمِيعًا dibaca lillāhil amru jami‘an
الله غَفُورٌ حَمِيمٌ dibaca allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

